



**KEPALA DESA MANDURO
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG
PETIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 13 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA MANDURO,

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;
Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat Saudara menjadi perangkat Desa Manduro yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan masa jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/ tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manduro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Masa Jabatan Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan Usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT :** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manduro
Pada tanggal : 02 Mei 2017
KEPALA DESA MANDURO

Ttd

JAMILUN

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya

KEPALA DESA MANDURO



JAMILUN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MANDURO
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 02 MEI 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	RUDIANTO Dst	Jombang, 18 September 1994	SLTA	Kepala Seksi Pelayanan	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun

KEPALA DESA MANDURO

Ttd

JAMILUN

Untuk petikan yang sah

Sesuai dengan Aslinya

KEPALA DESA MANDURO

